

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI ALUN-ALUN KABUPATEN SIDOARJO**

**(Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo)**

**Rofi'atul Muhimmah Nurma Yusuf**

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

*E-mail:* [rofiatul.18109@mhs.unesa.ac.id](mailto:rofiatul.18109@mhs.unesa.ac.id)

**Badrudin Kurniawan**

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

*E-mail:* [badrudinkurniawan@unesa.ac.id](mailto:badrudinkurniawan@unesa.ac.id)

### **Abstrak**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan ruang terbuka terbuka yang memanjang berbentuk jalur atau area mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuhnya tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam, serta dapat memberikan manfaat secara ekologis, kenyamanan, dan keindahan. Selain memperindah, RTH berperan penting dalam keseimbangan lingkungan hidup di daerah perkotaan. Alun-alun Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu taman kota yang terletak ditengah kota dan sering dikunjungi masyarakat. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa setiap Kabupaten/Kota harus memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30%, dimana 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Untuk menganalisis keberhasilan Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan oleh Van Meter Van Horn. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan implementasi kebijakan RTH Publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo terlaksana dengan baik, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pemeliharaan. Pelaksanaan kebijakan tersebut melalui beberapa tahapan, serta melibatkan beberapa pihak untuk program pembangunan dan penyediaan ruang terbuka di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo. Proses implementasi dilakukan melalui koordinasi dengan pelaksana, sehingga setiap proses kebijakan sejalan dengan implementasi. Para pelaksana menunjukkan bahwa telah memenuhi persyaratan dan pedoman kompetitif untuk melaksanakan Implementasi Kebijakan Penyediaan RTH Publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau (RTH)

### **Abstract**

Green Open Space (GOS) is an open open space that extends in the form of a pathway or grouped area whose use is more open, a place for plants to grow, both those that grow naturally and those that are deliberately planted, and can provide ecological benefits, comfort and beauty. In addition to beautification, green open space plays an important role in environmental balance in urban areas. Alun-alun Sidoarjo Regency is one of the city parks which is located in the middle of the city and is often visited by the public. As stipulated in Law no. 26 of 2007 concerning Spatial Planning, that each Regency/City must have a Green Open Space (GOS) of 30%, of which 20% is public green open space and 10% private green open space. To analyze the success of implementing the Policy for Provision of Public Green Open Spaces in Sidoarjo District Square, this research uses a descriptive qualitative research method. The data collection method in this study used observation, documentation and in-depth interviews using the policy implementation theory approach by Van Meter Van Horn. The aim of the research is to describe and analyze the implementation of the Public Green Open Space policy in Sidoarjo District Square. The results showed that the implementation of the Policy for Provision of Public Green Open Spaces in Sidoarjo Regency Square was well implemented, starting from the planning stage to the maintenance stage. The implementation of this policy went through several stages, and involved several parties for the development program and the provision of open space in the Sidoarjo District Square. The implementation process is carried out through coordination with implementers, so that each policy process is in line with implementation. The executors showed that they had met the competitive requirements and guidelines to carry out the Implementation of the Policy for Provision of Public Green Open Space in the Sidoarjo District Square.

**Keywords:** Implementation, Policy, Green Open Space (GOS)

## PENDAHULUAN

Kota yang berkembang merupakan salah satu tanda bahwa kota tersebut tertata dan terbangun dengan sangat baik. Berbagai upaya juga dilakukan untuk menjaga perkembangan dan pertumbuhan disebuah kota, yaitu dengan cara menjaga keseimbangan daya dukung ekologis agar mengurangi kosekuensi buruk yang kemungkinan akan terjadi di kemudian hari akibat suatu alih fungsi lahan. Berkembangnya sebuah kota atau wilayah juga tidak menutup kemungkinan bahwa perkembangan di wilayah itu dapat tumbuh dengan baik, terkadang karena pertumbuhan yang terlalu cepat dan tidak direncanakan dapat menimbulkan sebuah dampak yaitu berkurangnya lahan terbuka hijau perkotaan (Wibowo et al., 2016).

Pentingnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) agar dapat membantu menyeimbangkan kondisi ekologis disebuah kota, karena dengan adanya pohon dan tanaman hijau maka akan membantu menyerap karbon dioksida ( $\text{CO}_2$ ) sekaligus juga bisa menjadi resapan air dan menjadikan produksi oksigen meningkat (Arianti, 2010). Menurut Dayyan (2020) menyatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi sebagai penyerap karbon dioksida  $\text{CO}_2$ . Jenis Ruang Terbuka Hijau yang dapat berfungsi untuk menyerap  $\text{CO}_2$  antara lain adalah hutan kota. Sinar matahari yang setiap hari terpancar akan dimanfaatkan untuk fotosintesis, proses di mana gas  $\text{H}_2\text{O}$  dan  $\text{CO}_2$  diubah menjadi karbohidrat dan oksigen ( $\text{O}_2$ ). Proses ini sangat bermanfaat bagi manusia namun, jika konsentrasi  $\text{CO}_2$  meningkat, itu akan menjadi racun bagi manusia dan menyebabkan efek rumah kaca (*green house effect*).

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilandaskan pada sebuah pertimbangan yang seimbang, selaras dan serasi dengan lingkungan sekitarnya agar menciptakan ruang bangunan gedung serta ruang terbuka hijau (Rosianty et al., 2020) karena RTH merupakan elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan, oleh karena itu sangat diperlukan upaya untuk mengembangkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai (Murtini et al., 2020). Ruang Terbuka Hijau (RTH) ialah ruang terbuka yang secara langsung atau tidak langsung dapat diakses oleh masyarakat untuk jangka waktu terbatas atau waktu tidak terbatas (Badruzzaman, M.H, 2021).

Kedudukan ruang terbuka hijau sebagai penutup keserasian lingkungan hidup karena RTH merupakan paru-paru kota (HALIMAH, 2020).

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga melakukan pengaturan terhadap RTH dan membuat peraturan yang tertuang dalam sebuah peraturan dan pengimplementasi program-program yang bertujuan untuk memenuhi proporsi RTH pada Kabupaten/Kota. Khususnya dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai penunjang bagi kenyamanan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa di setiap kota harus memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal sebesar 30% wilayah kota yang harus berupa RTH yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat, di mana sebesar 20% RTH publik artinya pengelolaannya diatur pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk kebutuhan masyarakat secara umum, bentuk RTH publik seperti hutan kota, taman kota, sabuk hijau (*green belt*), taman rekreasi, taman wisata alam, RTH di sekitar pemukiman, sungai, dan rel kereta api. Sedangkan 10% digunakan untuk RTH privat yang mana pemeliharaan dan pemanfaatannya sebagai tanggung jawab lembaga/pihak swasta, masyarakat, dan perorangan yang dikelola melalui izin pemanfaatan ruang terbuka hijau dari pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemanfaatan izin tersebut dapat digunakan oleh kalangan tertentu seperti halaman atau kebun rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Bentuk RTH privat seperti taman lingkungan perumahan atau perkantoran memiliki jalur hijau yang areanya berfungsi sebagai tempat penyerapan air hujan. Bentuk RTH ini merupakan jalur hijau yang di bentuk menjalur atau memanjang mengelilingi lingkungan perkota atau pemukiman masyarakat (Fitria et al., 2020).

Dalam rangka mengimplementasikan UU tersebut maka permen PU menetapkan No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan. RTH yang dimaksud adalah suatu kawasan memanjang berbentuk jalur atau area mengelompok yang penggunaannya lebih terbuka, tempat tumbuhnya tanaman, baik yang tumbuh secara alami ataupun yang sengaja di tanam.

Mengingat pentingnya penyediaan RTH di Kabupaten Sidoarjo maka pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan upaya untuk memenuhi proporsi luasan RTH pada kawasan perkotaan dengan membangun taman kota dan merevitalisasi sejumlah taman kota agar meningkatkan kualitas lingkungan. Memberikan sarana rekreasi bagi masyarakat, guna menyediakan ruang terbuka hijau dan mewujudkan

pembangunan yang berkelanjutan karena peran pemerintah Kabupaten Sidoarjo amatlah penting (pendapat tersebut merujuk pada hasil wawancara tanggal 17 Januari 2022). Perkembangan RTH di setiap Kota/Daerah perlu dukungan dan pengarahannya kebijakan agar dapat terealisasi. Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Sidoarjo tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo dijelaskan pada Pasal 51 Ayat (12) bahwa RTH di Kabupaten Sidoarjo memiliki ketentuan yang harus terlaksana, yaitu 30% dari lahan perkotaan, dimanfaatkan sebagai RTH yang meliputi 20% RTH publik dan 10% RTH privat.

Dalam proses kegiatan kebijakan dipastikan adanya implementasi yang menjadi tahapan proses kebijakan publik (Patarai, 2020). Implementasi yang sukses membutuhkan tindakan nyata dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang benar-benar diterapkan (Wulansari & Prabawati, 2021). Implementasi dilakukan sesudah terciptanya sebuah kebijakan yang telah dirumuskan. Penerapan itu juga bisa menjadi perantara yang menyampaikan pedoman kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat (HALIMAH, 2020).

Selain itu, rangkaian kegiatan ini membutuhkan penggunaan sumber daya, infrastruktur, dan dana. Penting juga untuk menentukan siapa yang akan memikul tanggung jawab penuh atas proses implementasi ini dan bagaimana menyampaikan kebijakan secara langsung kepada masyarakat. Subarsono (2012) menjelaskan bahwa kebijakan publik juga dirancang untuk mengatasi masalah publik dan merupakan sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik publik maupun privat, dapat menyeimbangkan kondisi ekologis yang merupakan bagian dari sistem paru-paru kota atau sirkulasi udara, serta menjaga ketersediaan lahan sebagai daerah aliran air melalui keseimbangan lingkungan binaan dan lingkungan alam yang bermanfaat bagi masyarakat, serta dapat meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai untuk menjamin lingkungan yang indah, nyaman dan aman (Tontou et al., n.d.).

Ketersediaan RTH di Kabupaten Sidoarjo didasarkan pada RTH yang direncanakan dalam rencana luasan masterplan, yaitu:

**Tabel 1. Ketersediaan RTH di Kabupaten Sidoarjo**

Indikator kinerja utama	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Proporsi Luasan RTH	32 Ha	26,47 Ha	82,72%	28 Ha	27,13 Ha	97%

**Sumber:** dokumen peneliti

Pada tabel 1 target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 32 Ha dan terealisasi sebesar 26,47 Ha, sedangkan tahun 2021 sebesar 28 Ha dan terealisasi 27,13 Ha. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020, realisasi di tahun 2021 mengalami peningkatan. Pelaksanaan RTH tersebut dikelola oleh DLHK (Data Renja DLHK Kabupaten Sidoarjo tahun 2022). Dalam tabel 1 ketersediaan RTH di Kabupaten Sidoarjo proporsi RTH belum tercapai dan sesuai dengan ketentuan. Terbukti berdasarkan pada data DLHK masih berada pada presentase 97%. Kondisi RTH Kabupaten Sidoarjo masih cukup jauh dari harapan yang dimiliki karena masih belum tercapainya target sesuai dengan apa yang telah ditargetkan. Hal tersebut diperlukan peningkatan kinerja seperti penambahan RTH di setiap program pengelolaan dan penyediaan taman baru.

Pendapat ini merujuk pada hasil wawancara bahwa ketersediaan anggaran dan lahan harus di upayakan oleh pemerintah agar penyediaan RTH dapat tercapai. Melihat ketersediaan anggaran dan lahan yang belum mencukupi karena harga tanah yang terus meningkat maka menjadi masalah utama.

Dalam kebijakan penyediaan RTH di wilayah Kabupaten Sidoarjo, dikelola terkait ketentuan penyediaan RTH dan proses pengembangan penyediaan lahan sampai berupa taman atau hutan lingkungan. Kebijakan tersebut bisa diterapkan dalam mekanisme perizinan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo, DLHK Kabupaten Sidoarjo memiliki tugas sesuai peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DLHK Kabupaten Sidoarjo. Pembangunan yang diarahkan untuk RTH publik harus memiliki rencana tentang pembangunan RTH.

Pada daerah pusat kondisinya tidak lebih panas dari daerah pinggiran kota namun kondisinya juga minim kenyamanan, kurang sinar matahari, tingkat polusi tinggi dan kelembabannya rendah. Penduduk kota mempunyai hak memiliki lingkungan

yang sehat, estetis dan nyaman. Salah satu cara yaitu dengan mengembangkan kualitas dan kuantitas penghijauan perkotaan dengan menyediakan RTH (Fitria et al., 2020).

Adapun luasan RTH publik yang dikelola oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo sampai tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. Luasan RTH publik**

No.	Jenis RTH	Luas RTH
		m <sup>2</sup>
1.	RTH Aktif	
	a. Taman Publik	104.354,00
	b. Fasum	16.588,00
	c. Hutan Kota	8.950,00
	d. Kebun Bibit	8.000,00
2.	RTH Pasif	
	a. Taman Publik	22.924,00
	b. Median Jalan	51.034,70
	c. Bahu Jalan	16.378,00
	d. Pedestrian	43.145,00
	Jumlah	271.343,70
	Luasan RTH dalam Ha	27,13

**Sumber:** dokumen peneliti

Tabel 2 menunjukkan bahwa luasan RTH yang dikelola oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo sampai tahun 2021 luasannya sebesar 27,13 Ha. Adapun salah satu bentuk ruang hijau di kawasan perkotaan adalah taman kota. Taman kota ini juga menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi di kawasan perkotaan terlebih di pusat kota. RTH di Kabupaten Sidoarjo merupakan area terbuka yang dapat dikunjungi masyarakat untuk menikmati keindahan dan suasana taman untuk dijadikan tempat piknik atau hanya sekedar mengunjungi, seperti Taman Tanjung Puri di Bluru, Alun-alun Sidoarjo, Taman Abhirama di Pondok Jati serta Taman Bhirawa.

Jika dilihat dari banyaknya RTH di Kabupaten Sidoarjo terlebih untuk taman kota yang ditunjukkan penduduk kota, kondisi sebagian kawasan perkotaan memiliki berupa lapangan hijau lengkap dengan fasilitas umum, seperti rekreasi dan sarana olahraga (Rifai, Rwibowo, 2017). Alun-alun Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu taman kota yang paling banyak dikunjungi masyarakat karena dilengkapi dengan Monoumen Jayandaru (Widodo, 2021).



**Gambar 1. Monoumen Jayandaru Alun-alun Kabupaten Sidoarjo**

**Sumber:** <http://bitly.ws/yH7e>

Taman kota yang terletak di tengah kota menjadi tujuan bagi para wisatawan. Alun-alun Kabupaten Sidoarjo memiliki luas sekitar 33.480 m<sup>2</sup> yang berbentuk seperti taman, dipadukan dengan beberapa fasilitas umum seperti sarana olahraga, area parkir yang luas, toilet umum, dan beragam sarana permainan anak-anak. Tempat ini sangat cocok sebagai tujuan wisata. Kawasan Alun-alun Kabupaten Sidoarjo juga menyediakan tempat khusus berupa tenda-tenda untuk bisa dimanfaatkan bagi para PKL.

Penyediaan RTH khususnya taman adalah DLHK Kabupaten Sidoarjo yang dalam pengelolaannya tetap bertanggung jawab pada DLHK Kabupaten Sidoarjo termasuk taman publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo yang memiliki julukan dengan nama kota industri karena memiliki banyak industri pabrik besar dan pergudangan di Sidoarjo, beberapa kawasan industri strategis di Provinsi Jawa Timur seperti Gresik, penyediaan ruang terbuka hijau masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik (Wibowo et al., 2016). Sebagai kota urbanisasi yang daerahnya sangat dekat dengan ibukota Jawa Timur yaitu Surabaya, maka diharapkan dapat mempunyai RTH yang sesuai dengan luas wilayahnya. Tidak hanya fokus pada mempercantik daerahnya, tetapi juga melindungi masyarakat dari asap pabrik dan limbah.

Implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau publik diperlukan untuk tempat rekreasi, pencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan objek tempat bermain (Mashur & Rusli, 2018). Suatu kebijakan dapat disederhanakan menjadi program yang lebih fungsional untuk mencapai tujuannya dan memudahkan pelaksanaannya. Menurut Wibawa, Purbokusumo, dan Pramusinto (1994:15) birokrasi pemerintah menerjemahkan

kebijakan menjadi program selama proses implementasi. Pendapat itu sejalan dengan yang dikemukakan oleh Jones (1996:296) bahwa suatu kegiatan implementasi kebijakan untuk mengimplementasikan suatu program (Setyati, R., & Utomo, W, 2015).

Dalam sebuah proses kebijakan yang sudah dibentuk serta dilaksanakan pasti akan timbul sebuah permasalahan di kemudian hari. Jika tidak sesuai dengan apa yang direncanakan seperti permasalahan yang belum terselesaikan atau ada kendala dalam memulai sebuah kebijakan seperti pembebasan kawasan lahan untuk pembangunan RTH yang sebelumnya, kawasan tersebut digunakan untuk fungsi lain. Jika RTH sudah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik maka perawatan taman hijau, dapat dilakukan tanpa kendala, sehingga taman kota tetap indah dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk fasilitas umum. Jika perawatan tersebut tidak dilakukan atau dibiarkan mangkrak maka keindahannya tidak akan terjaga. Pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap penjagaan taman kota dan melakukan renovasi pada taman kota lama yang perlu untuk direnovasi agar bertambah keindahannya dan mampu meningkatkan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna fasilitas umum.

Berdasarkan latar belakang diatas, guna mengetahui dan memperoleh data valid terkait dengan pelaksanaan serta mengkaji lebih lanjut tentang “Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo”.

## **METODE**

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menggali data terkait dengan Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan serta kendala yang dihadapi. Berdasarkan pada beberapa indikator teori implementasi kebijakan, penelitian ini menggunakan teori menurut Van Meter Van Horn (Subarsono, 2012) yang menunjukkan bahwa terdapat enam indikator implementasi kebijakan yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan.
2. Sumber daya.
3. Komunikasi antar organisasi.
4. Karakteristik organisasi pelaksana.
5. Disposisi atau sikap para pelaksana.

6. Lingkungan, sosial, ekonomi dan politik.

Mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu pihak yang diyakini mengerti dan memahami serta ikut berpartisipasi dalam proses implementasi. Informan kunci dari penelitian ini adalah Staff Seksi Pertamanan, Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan, Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan, Staff Perencanaan, dan masyarakat, karena informan kunci ini mampu memberikan data dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini terkait implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015) mengatakan bahwa teknik analisis data menggunakan metode yang disebut reduksi, pengumpulan, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo**

Pelaksanaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo dan pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan. Unsur penting dalam implementasi kebijakan penyediaan RTH publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo mencakup adanya program kebijakan yang akan dilaksanakan yaitu melalui tahapan perencanaan, penyediaan dan pengendalian. Adanya program pengelolaan RTH yaitu pemeliharaan RTH dan pembangunan/revitalisasi RTH. Konsep yang didasarkan pada implementasi kebijakan publik mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga, implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan (Purnawan, 2021). Peranan DLHK dalam penyediaan RTH sangatlah penting, karena dalam penyediaan RTH yaitu melaksanakan pemeliharaan dan pembangunan taman baru. DLHK juga mempunyai tugas dan peran untuk menunjang Bupati dalam melakuakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

## 1. Tahapan Perencanaan

Berdasar pada UU No.26 Tahun 2007, dijelaskan terkait perencanaan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang pembagiannya meliputi 30% dari wilayah kota, meliputi 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat. Ruang terbuka hijau perkotaan saat ini menjadi perbincangan. Pasalnya, setiap kabupaten dan kota, termasuk wilayah Kabupaten Sidoarjo, wajib menyediakan ruang terbuka hijau publik.

Menurut UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam menjaga keseimbangan ekosistem di perkotaan diperlukan RTH agar dapat menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan serta menciptakan keserasian antara lingkungan buatan dan lingkungan alam. Untuk itu pemerintah Kabupaten Sidoarjo menata ruang terbuka hijau di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo tersebut agar bermanfaat bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

- a. Lokasi RTH publik di Kabupaten Sidoarjo berada di setiap wilayah Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui DLHK melaksanakan pembangunan serta revitalisasi RTH di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo dengan upaya menyediakan 30% RTH yaitu 20% RTH publik dan 10% RTH privat dari luas wilayah yang ada. Tujuan adanya RTH di Kabupaten Sidoarjo agar mempunyai ruang terbuka hijau publik yang dapat menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Salah satu taman kota yang berada di Kabupaten Sidoarjo yaitu Alun-alun Kabupaten Sidoarjo yang bertempat di Jalan Ahmad Yani, Sidokumpul, Magersari Kabupaten Sidoarjo.
- b. Target pencapaian luas berdasarkan pada perhitungan luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 714.240 Ha meliputi RTH publik yang dikembangkan seluas 20% untuk RTH privat dikembangkan seluas 10%. Dari luasan 30% luas RTH publik Alun-alun Sidoarjo adalah 33.480 m<sup>2</sup>.

**Tabel 3. Target Pencapaian Luas RTH**

Indikator kinerja utama	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Proporsi Luasan RTH	32 Ha	26,47 Ha	82,72%	28 Ha	27,13 Ha	97%

**Sumber:** dokumen peneliti

Proporsi keseluruhan luas RTH pada tahun 2021 di Kabupaten Sidoarjo yaitu 27,13 Ha dengan presentase 0,27% yang dimana luas idealnya itu 30%. Cakupan proporsi luasan RTH publik di alun-alun Kabupaten Sidoarjo dari luas keseluruhan RTH publik di Kabupaten Sidoarjo hanya menyumbang sekitar 0,033%.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Mitha Fitriyanto selaku Staff Perencanaan DLHK Kabupaten Sidoarjo yaitu sebagai berikut

“Dalam pencapaian target penyediaan RTH yang harus dicapai pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui DLHK Kabupaten Sidoarjo yaitu target realisasi kinerja ruang terbuka hijau pada tahun 2020 luasan RTH yang dikelola dari target 32 Ha hanya terealisasi 26,47 Ha dengan tingkat capaian realisasi 82,7%, dan untuk tahun 2021 luasan RTH yang dikelola dari target 28 Ha hanya terealisasi 27,13 Ha dengan capaian tingkat realisasi 97%. Dapat dilihat setiap tahun penyediaan RTH di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan” (wawancara pada tanggal 17 januari 2022).

- c. Kebutuhan biaya penyediaan RTH Publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo memperoleh dana dari APBD Kabupaten Sidoarjo. APBD Kabupaten Sidoarjo diperoleh dari program-program pengelolaan yang terkait pada SKPD. Untuk menyediakan RTH membutuhkan dana yang cukup besar karena terkait dengan lahan dan pemeliharaan. Dana yang di anggarkan untuk pengelolaan RTH di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo baik dari pembangunan/revitalisasi RTH, pemeliharaan RTH dan fasilitas. Penyediaan dan pemeliharaan RTH di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo yaitu sebesar 2.137.226.403, tapi hanya terealisasi sebesar 1.506.292.243 (75%) karena realokasi anggaran penanganan wabah Covid-19 dan waktu yang tidak mencukupi untuk proses pengadaan taman serta revitalisasi.
- d. Agen pelaksana yang terlibat dalam penyediaan RTH publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari:

**Tabel 4. Pihak yang terlibat dalam penyediaan RTH**

No.	Pelaksana	Peran
1.	Pihak Swasta	Pelaksana dan melaksanakan pembangunan untuk RTH di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo
2.	DLHK	Pelaksana untuk membantu melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup terlebih di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo.
3.	Kepala Bidang Pertamanan dan PJU	Pelaksana kegiatan dalam teknis pertamanan dan penerangan jalan umum.
4.	Kepala Seksi Pertamanan	Menyiapkan pedoman teknis pertamanan dan menyiapkan bahan pelaksanaan teknis.
5.	Pengawas DLHK	Pengawasan terhadap izin lingkungan, pengelolaan dan perlindungan RTH.

**Sumber:** dokumen peneliti

Peranan tersebut sangat penting dalam proses penyediaan RTH publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo karena para agen pelaksana mempengaruhi kinerja implementasi. Hal ini juga berlaku untuk kebijakan yang akan dilaksanakan (Safitri et al., 2021).

## 2. Penyediaan

Salah satu upaya mewujudkan ruang terbuka hijau publik sesuai dengan fungsinya adalah penyediaan di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan tersebut meliputi:

### a. Pembangunan Taman Baru

Program pembangunan taman baru untuk RTH publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo berupa program pemeliharaan/revitalisasi RTH publik dan pembangunan taman baru merupakan kegiatan yang paling signifikan dalam bentuk pengelolaan ruang terbuka hijau publik. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Anisa Elok Permatasari selaku Analisis Taman DLHK Kabupaten Sidoarjo yaitu sebagai

berikut:

“Revitalisasi/pemeliharaan RTH publik yang ada, adalah tujuan dari setiap program revitalisasi atau pemeliharaan. Sementara itu, taman baru di bangun setiap tahun untuk mengisi proporsi 30% RTH publik dari luas wilayah Kabupaten Sidoarjo. Namun untuk menyediakan pembangunan taman baru membutuhkan lahan dan yang harus dilihat adalah ketersediaan lahan atau ada lahan baru. Masalah utama dalam penyediaan RTH adalah keterbatasan anggaran dan lahan terlebih karena

harga tanah juga terus meningkat” (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2022).

Pembangunan taman baru dan taman bermain di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo dengan memanfaatkan lahan sebelah selatan menggunakan APBD yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

### b. Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan RTH di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo dilakukan oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan pemeliharaan taman dan fasilitas terdiri dari:

**Tabel 5. Kegiatan pemeliharaan RTH di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo**

No.	Nama Kegiatan
1.	Pemeliharaan Taman
	a. penyiraman tanaman
	b. pemberian pupuk
	c. pemotongan rumput
	d. penyemprotan NPK
2.	Pemeliharaan Fasilitas
	a. perawatan permainan
	b. pengecatan

**Sumber:** dokumen peneliti

Dari tabel 5 untuk pemeliharaan RTH di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo kegiatan yang dilakukan mulai dari penyiraman tanaman, pemberian pupuk, penyemprotan NPK dan pemotongan rumput. Proses pemeliharaan RTH dilakukan setiap minggu sedangkan untuk perawatan tanaman dan penyiraman tanaman dilakukan setiap hari. Dalam satu hari terdiri dari tiga *shift* yaitu (pagi, siang, sore) oleh petugas lapangan dari DLHK dan sumber daya manusia lainnya yaitu petugas kebersihan non-PNS.

### c. Pengamanan

Dalam rangka menjaga kuantitas dan kualitas

RTH publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo, diperlukan pengamanan. Pengamanan terhadap RTH publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sidoarjo termasuk tanggung jawab dari DLHK Kabupaten Sidoarjo. Proses pengamanan RTH dilakukan setiap hari bersamaan dengan proses perawatan dan pemeliharaan. Dalam proses keamanan yang dilakukan setiap hari ternyata belum sepenuhnya maksimal karena sumber daya manusia di lapangan masih kurang. Sebaliknya, upaya pengamanan dikoordinasikan bersama pihak lain yaitu Satpol PP dan Kepolisian.

### 3. Pengendalian

#### a. Perizinan

Pengendalian pemanfaatan RTH publik khususnya di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo meliputi proses perizinan. Sesuai dengan persyaratan teknis dan administrasi yang berlaku, pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerbitkan izin pembangunan dengan tujuan merubah, mengurangi, memperluas, dan membangun baru atau memelihara bangunan sesuai persyaratan teknis dan administratif yang berlaku. Pembangunan yang diarahkan untuk RTH publik terutama di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo harus memiliki rencana tentang pembangunan RTH. Dalam proses perizinan dapat dikoordinasikan dengan DLHK selaku pengelola RTH publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo. Izin keramaian di dapatkandari kepolisian setempat untuk mengurangi dampak kegiatan yang berlangsung di RTH publik Alun-alun Kabupaten Sidoarjo.

#### b. Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan oleh pengawas lapangan petugas pertamanan. Jumlah pengawas RTH publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo berjumlah 12 orang dan satu orang termasuk ke dalam penanggung jawab.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Retno Winahyu selaku Pengawas Lapangan DLHK Kabupaten Sidoarjo yaitu sebagai berikut:

“Setiap pembangunan RTH ada monitoring dan ada tim sendiri untuk mengawasi RTH di Alun-alun, serta ada tim dari luar DLHK juga untuk mengawasi, tim dari luar tersebut termasuk dari PEMDA yang turun ke lapangan guna mengawasi langsung bagaimana pekerjaan di lapangan karena pengawasan tersebut dilakukan agar tidak ada pihak yang mengurangi atau melebihi luasan area RTH yang sudah direncanakan. Permasalahan yang sering muncul di lapangan adalah kurangnya pengawasan terhadap pembangunannya, banyak pihak membangun di luar rencana, biasanya banyak pembangunannya yang di kurangi, sehingga luasan RTH yang di ajukan lebih kecil dari apa yang direncanakan. Sehingga adanya pengawasan menjadi sangat penting”

(Wawancara pada tanggal 17 Januari 2022).

Ruang terbuka hijau (RTH) yang sedang dibangun di bawah pengawasan DLHK Kabupaten Sidoarjo. Proses tersebut termasuk mengawasi pembangunan RTH publik, dalam proses pengawasan sejauh ini belum menemukan kendala karena pembangunannya sudah sesuai prosedur.

#### c. Penertiban

Pelaksanaan penataan RTH terdiri dari mengembalikan komponen RTH yang dialihfungsikan dan menghentikan kegiatan yang tidak diperlukan. Penertiban dilakukan oleh DLHK dan berkoordinasi dengan Satpol PP.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Retno Winahyu selaku Pengawas Lapangan DLHK Kabupaten Sidoarjo yaitu sebagai berikut:

“Penertiban dilakukan untuk menangani pihak-pihak yang merubah lahan RTH publik, biasanya paling banyak berkumpulnya pedagang kaki lima, akan tetapi sekarang sudah dibuatkan tempat tersendiri untuk pedagang kaki lima agar tertata dengan baik” (wawancara pada tanggal 17 Januari 2022).



**Gambar 2. Tempat PKL di Alun-alun**

**Sumber:** dokumen peneliti.

Terkait kemungkinan terdapat sanksi bagi para pelanggar yang mengalihfungsikan lahan diperuntukan bagi RTH merupakan pelanggaran. Masih banyak PKL yang tidak tertib dan tetap berjualan ditempat lain. PKL tersebut dapat menyebabkan aktivitas yang lain terganggu.



**Gambar 3. Lahan parkir**

**Sumber:** dokumen peneliti

Dari gambar 3 lahan parkir yang digunakan para PKL untuk berjualan, padahal jika dilihat pada gambar 2 terdapat tempat khusus PKL untuk berjualan, hal ini mengakibatkan tempat yang harusnya digunakan untuk parkir menjadi alih fungsi untuk para PKL.

Menurut hasil wawancara dari salah satu masyarakat pengunjung di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo yaitu sebagai berikut:

“Sangat disayangkan mengunjungi Alun-alun di Kabupaten Sidoarjo. Tempat parkir sulit dikarenakan banyaknya PKL yang berjualan di tempat parkir, meskipun terdapat ruang terpisah yang disediakan untuk para PKL, akan tetapi mungkin tidak cukup luas” (wawancara pada tanggal 20 Januari 2022).

Kurangnya komunikasi serta koordinasi antara DLHK dan penegak hukum bagi pelanggar di lapangan, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang aspek lingkungan hidup. Penertiban harus dilakukan agar dapat mengembalikan fungsi awal yang telah dialihfungsikan untuk aktivitas lain. Menyediakan lahan yang luas untuk para PKL sangat penting jika tertata dengan baik maka membuat nyaman para pengunjung.

### **Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo**

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo berpedoman pada teori yang di sajikan dalam buku Subarsono (2012) yaitu menggunakan teori Van Meter Van Horn, mengidentifikasi enam indikator yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi,

karakteristik organisasi pelaksana, disposisi atau sikap para pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

#### **1. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Standar dan sasaran kebijakan implementasi juga menjadi elemen penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Bahwa setiap kebijakan memiliki tujuan yang akan dicapai dan target waktu yang harus diselesaikan, untuk kepentingan publik, maka dalam pelaksanaan penyediaan RTH di Kabupaten Sidoarjo standar dan sasaran kebijakannya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.06 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang penyelenggaraannya berdasar pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan. Dalam memenuhi pelaksanaan penyediaan RTH pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada kepala dinas DLHK berupaya mengakomodasi seluruh aktivitas pelaksanaan RTH agar capaian pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan proporsi yang mengacu pada peraturan.

Adanya program kebijakan di Kabupaten Sidoarjo yang harus dilaksanakan oleh DLHK meliputi pemeliharaan, pembangunan/revitalisasi RTH. Setiap program tersebut bertujuan untuk memelihara dan merevitalisasi kembali RTH yang ada guna memenuhi presentase 305 dari luas wilayah Kabupaten Sidoarjo. Program tersebut dilaksanakan agar ruang publik bermanfaat bagi masyarakat serta mampu meningkatkan kenyamanan dan keindahan. Dalam proses tersebut bertanggung jawab pada DLHK selaku para pelaksana dan membantu melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup terlebih di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Didik Yoga Wasisto selaku Analisis Kebijakan DLHK Kabupaten Sidoarjo yaitu sebagai berikut:

“Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.6 Tahun 2009 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo mengatur bahwa, kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan rencana dan menghasilkan proporsi yang ditentukan. Karena setiap pelaksanaan, DLHK dituntut untuk memahami isi kebijakan serta tujuannya. Pelaksana mampu memahami dan mengetahui

apa tujuan dan isi kebijakan tersebut. Target pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga sudah di rencanakan melalui RPJMD dan RENJA DLHK yang harus mengejar target untuk mempunyai RTH 30% dari luas wilayah kota yang meliputi 20% RTH publik dan 10% RTH privat” (wawancara pada tanggal 17 januari 2022).

## 2. Sumber Daya

Sumber daya mencakup beberapa aspek, yaitu sumber daya manusia, finansial dan fasilitas. Diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas pada setiap tahapan implementasi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut.

Sumber daya manusia yang melaksanakan pengerjaan RTH dari pihak swasta sebagai salah satu pelaksana kebijakan penyediaan tersebut telah mencukupi kompetensi yang dibutuhkan. Para pelaksana sudah bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga arahan yang disampaikan untuk aktivitas penyediaan RTH publik dapat dilakukan dengan baik. Sedangkan sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo sudah memenuhi kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan arahan Kepala Bidang Pertamanan, tetapi masih terdapat kurangnya pengawasan dan penanggung jawab DLHK dalam pengelolaan RTH di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo.

Kurangnya pengawas dan pemantau yang berkompeten membuat kinerja tidak dapat menunjang pengendalian dalam permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di lapangan. Namun akan tetap diberikan pemahaman secara rutin tentang bagaimana penyediaan dan pengawasan RTH publik tersebut dilaksanakan.

Pentingnya peranan sumber daya finansial dalam proses implementasi kebijakan karena tanpa adanya terkecukupan dana, maka segala bentuk kegiatan dan program yang telah direncanakan tidak bisa dilaksanakan. Penting untuk mengetahui berapa banyak besaran anggaran yang digunakan serta mengamankan anggaran tersebut merupakan suatu hal penting.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Anisa Elok Permatasari selaku Analisis Taman DLHK Kabupaten Sidoarjo yaitu sebagai berikut:

“Sumber dana yang diperoleh untuk penyediaan RTH publik di Kabupaten

Sidoarjo diperoleh dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. Tidak dapat menargetkan dana untuk menyediakan RTH publik, karena anggaran setiap satu RTH berbeda-beda termasuk RTH publik Alun-alun, tergantung luasan dan kompleksitas RTH. Untuk menyediakan RTH juga butuh dana yang cukup besar karena bukan hanya untuk pembangunan, tetapi juga adanya pemeliharaan setiap RTH termasuk di Alun-alun” (wawancara pada tanggal 17 Januari 2022).

Masih kurangnya sumber daya fasilitas di RTH publik Alun-alun Kabupaten Sidoarjo. Hal ini terlihat dari salah satu fasilitas yang berada di Alun-alun masih kurang memadai dan belum diperbaiki, seperti area yang luas bagi para PKL, penerangan taman dan perawatan taman. Karena keterbatasan anggaran maka hal tersebut dapat berdampak pada terciptanya ruang terbuka hijau di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo, khususnya terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung program dan kegiatan DLHK di Kabupaten Sidoarjo.

## 3. Komunikasi Antar Organisasi

Memerlukan dukungan koordinasi kerjasama instansi lain dalam program implementasi kebijakan untuk keberhasilan suatu program terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Komunikasi sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan karena dengan adanya informasi tentang kebijakan maka koordinasi dapat tersampaikan kepada para pelaksana.

Bentuk konsistensi dalam koordinasi yang dilakukan terkait dengan kebijakan penyediaan RTH publik ini terdiri dari kelompok kerja oleh pihak swasta dan DLHK Kabupaten Sidoarjo. Petugas lapangan juga intensif memberikan informasi mengenai RTH dalam memelihara lingkungan area taman.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Didik Yoga Wasisto selaku Analisis Kebijakan DLHK Kabupaten Sidoarjo yaitu sebagai berikut:

“koordinasi ini dilakukan setiap hari untuk mendiskusikan terkait dengan permasalahan mengenai RTH publik di lapangan. Koordinasi juga dilakukan personal oleh Kepala Bidang pertamanan DLHK. Melakukan koordinasi dengan cara menciptakan komunikasi tatap muka antara kepala

bidang dan pihak swasta terkait proses penyediaan agar mengetahui sejauh mana proses penyediaan. Akan tetapi terdapat sedikitnya fasilitas untuk informasi pengaduan sebagai alat pendukung yang dapat digunakan pemantauan di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo” (wawancara tanggal 17 Januari 2022).

Penyampaian informasi dalam melaksanakan kebijakan RTH publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo juga memanfaatkan media sosial, seperti akun *Instagram* DLHK. Penyebaran informasi selain menggunakan media sosial, juga dipasang poster untuk menjaga kebersihan yang disediakan di sekitar Alun-alun Kabupaten Sidoarjo. Pengunjung juga sangat terbantu dengan adanya informasi di media sosial maupun poster.

#### **4. Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Hasil penelitian yang di dapatkan, para pelaksana terdiri dari pihak swasta yang bertugas selaku pelaksana pembangunan RTH publik serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo bertugas selaku perencanaan RTH publik yang proses pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan kota yang dibuat berdasarkan RTRW Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, proses pengendalian izin juga dilakukan oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo karena peran DLHK Kabupaten Sidoarjo dalam penyediaan RTH publik yaitu melakukan pemeliharaan dan pembangunan taman baru.

#### **5. Disposisi/Sikap Para Pelaksana**

Disposisi implementor meliputi tiga hal penting, yaitu (a) respon implementor tentang kebijakan mempengaruhi ketersediaannya dalam mengimplementasikan kebijakan; (b) kognisi yang mengacu pada pemahaman pelaksana kebijakan, dan (c) intensitas disposisi dimiliki implementor yang mengacu pada preferensi nilai.

Dalam penelitian ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang melaksanakan SKPD telah memahami isi kebijakan dan tujuan kebijakan penyediaan RTH publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo. Untuk mengantisipasi agar tidak melenceng dari isi kebijakan maka kebijakan berpedoman pada apa yang telah ditetapkan.

Setiap pedoman dan informasi yang disampaikan oleh pelaksana kepala dinas yang berdasar pada RTRW dan berdasar pada penyediaan serta pemanfaatan RTH di Kabupaten Sidoarjo khususnya di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo. Arahan

yang diberikan evaluasi agar dapat di kerjakan dengan baik dan dijalankan sesuai target yang telah ditentukan untuk melihat sejauh mana proses tersebut, terkait dengan pelaksanaan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait.

Pembagian tugas pada RTH publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan tupoksi masing-masing. Petugas yang bertanggung jawab mengenai pemeliharaan RTH memahami tugasnya sesuai dengan kemampuan termasuk pengawas lapangan yang bertanggung jawab mengelola RTH.

#### **6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik**

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, perlu memperhatikan keadaan lingkungan yang dapat dipengaruhi oleh proses kesuksesan suatu implementasi kebijakan. Lingkungan ekonomi yang ada mengimplementasikan kebijakan penyediaan RTH publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo, perekonomian warga sekitar sangat terbantu dengan adanya ketersediaan tempat bagi PKL di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo. Lingkungan ekonomi yang ada dalam memproses implementasi Kebijakan Penyediaan RTH publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo juga merupakan faktor pendukung dari sektor swasta karena dalam dapat menunjukkan bahwa dengan adanya pihak swasta yang ikut membantu penyediaan RTH di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo.

Setiap adanya pembangunan RTH publik tahap pelaksanaannya di publikasikan untuk mengetahui siapa yang dapat melaksanakan pembangunannya, jika jumlahnya cukup besar maka prosesnya akan di lelang dan jika memiliki perusahaan bisa mengikuti sesuai dengan spesifikasi karena nanti akan ada tim dari Sekda untuk menentukan siapa yang berhak atas pelelangan tersebut, kemudian setelah ditentukan maka DLHK menerima untuk membangun dan mengerjakan RTH publik tersebut dengan pihak swasta yang berhasil lolos. Hal itu membuktikan bahwa pihak swasta ikut serta membantu kebijakan penyediaan RTH publik di Kabupaten Sidoarjo.

Pada kondisi lingkungan sosial menunjukkan adanya keselarasan, dimana masyarakat dapat menikmati dan memanfaatkan fasilitas umum di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo seperti sarana olahraga dan permainan anak-anak. RTH publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo juga didukung oleh para pemangku kepentingan politik. Hal ini menunjukkan dengan adanya bantuan politik dalam proses penganggaran di parlemen menjadikan anggaran penyediaan RTH publik sebagai sebuah

agenda prioritas untuk segera dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan implementasi kebijakan penyediaan RTH publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo masih terdapat kekurangan yang meliputi proses penyediaan lahan dan penganggaran. Terdapat kendala dalam proses pengadaan yaitu anggaran dan keterbatasan lahan. Masalah utama pada kurangnya stok lahan untuk pembangunan taman baru karena mahalnya harga tanah yang semakin naik. Kegiatan penertiban pada lapangan masih kurang dan sering ditemui permasalahan yaitu kurangnya pengawasan di lapangan karena banyak pihak yang alih fungsikan tempat dan menjadi tidak tertata.

Dalam hal standar kebijakan dan target terkait standar luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah Kabupaten Sidoarjo masih belum terpenuhi, namun pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus berupaya untuk membangun ruang terbuka hijau publik setiap tahun untuk memenuhi Permen No.05/PRT/M/2008.

Salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan penyediaan RTH publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo yaitu sumber daya. Para tenaga ahli dalam pemantauan dan pengawasan masih kekurangan pasokan sehingga tindak lanjut kinerja yang dihadapi tidak mendukung isu permasalahan yang ada di lapangan. Masih kurangnya anggota di lapangan yang memantau RTH publik. Sumber daya fasilitas masih kurang memadai, hal ini disebabkan kurangnya anggaran untuk meningkatkan fasilitas yang ada.

Faktor komunikasi antar organisasi dilakukan secara koordinasi dan dinilai cukup, karena proses koordinasi kegiatan ini dilakukan setiap hari. Selain itu penyampaian informasi juga dilakukan melalui *social media* untuk membantu masyarakat mengetahui informasi mengenai Alun-alun Kabupaten Sidoarjo.

Karakteristik organisasi pelaksana menjadi faktor pendukung terlaksananya kebijakan penyediaan RTH publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo karena tugas dan fungsi pelaksanaan kebijakan penyediaan RTH publik sudah jelas. DLHK Kabupaten Sidoarjo berperan dalam perencanaan ruang terbuka hijau serta pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka

hijau, sedangkan untuk melakukan pembangunan fisik oleh pihak swasta dan DLHK. Karena sesuai dengan tugas dan fungsi yang jelas, maka implementasi kebijakan penyediaan RTH publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan tanpa adanya tumpang tindih.

Disposisi/sikap para pemangku kebijakan oleh Kepala Bidang serta Kepala Dinas untuk melaksanakan kebijakan penyediaan RTH publik sudah cukup baik dalam berkomitmen serta mendukung pelaksanaan kebijakan penyediaan RTH publik di Kabupaten Sidoarjo agar dapat mencapai target.

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik tersebut juga menjadi faktor pendukung perwujudan kebijakan penyediaan RTH publik. Lingkungan ekonomi juga menjadi faktor pendukung karena ada pihak swasta yang ikut serta dalam aktivitas pembangunan di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan lingkungan politik juga mendukung pelaksanaan penyediaan RTH publik dalam pembahasan analisis anggaran di DPRD dan tetap mengawal perkembangan RTH publik sehingga dapat tercapainya target.

### **Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran bagaimana Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo, dengan harapan masukan tersebut nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan implementasi program kedepannya.

1. Dalam mengatasi faktor yang terjadi di kegiatan penyediaan informasi, yaitu dengan cara menyampaikan informasi terkait penyediaan RTH publik yang ada pada setiap Kecamatan. Berkoordinasi harga lahan untuk dapat bernegosiasi untuk meminimalisir lonjaknya kenaikan harga lahan setiap tahun dan meminimalisir pengeluaran APBD.
2. Kegiatan pemantauan RTH publik juga harus ditingkatkan dengan cara menambah SDM yang lebih banyak.
3. Mengatasi permasalahan dari kendala sumber daya yaitu memberikan peningkatan keterampilan pegawai yang terkait dengan cara memberikan pelatihan dan pemahaman terkait pelaksanaan kegiatan di lapangan.
4. Sumber daya yang belum tercukupi juga harus ditambah dengan merekrut pegawai baru yang khusus untuk kegiatan penyediaan RTH agar

pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

5. Untuk mengatasi sistem komunikasi maka harus ada penambahan sarana sistem informasi pengaduan demi menunjang informasi pantauan pada kawasan Alun-alun.

### Ucapan Terima Kasih

Terima kasih penulis teruntuk seluruh pihak yang turut andil dalam penyelesaian aertikel ilmiah ini diantaranya:

1. Tuhan Yang Maha Esa.
2. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan motivasi serta turut mendoakan.
3. Bapak Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP. selaku dosen pembimbing.
4. Ibu Tjitjik Rahaju, M.Si selaku dosen penguji 1 dan Ibu Suci Megawati, S.IP., M.Si selaku dosen penguji 2.
5. Seluruh jajaran dosen S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.
6. Pihak-pihak yang terlibat dalam memberikan semangat dan dukungan moral maupun materil, sehingga artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, I. (2010). Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Rekayasa RUANG TERBUKA HIJAU In Arianti Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil POLNEP. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Rekayasa*, 1–7.
- Badruzzaman, M. H. (2021). *Taman Kota di Kawasan Nogosari Kabupaten Boyolali Integrasi Taman, Fasilitas Olah Raga dan Perkampungan* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Dayyan Syirotal, M. U. S. T. A. K. I. M. (2020). *Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Daya Serap Co2 Dan Kebutuhan Air Di Kota Bima Pada Tahun 2020* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Departemen, P. U. (2007). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Jakarta: Departemen PU.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. (2021). Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.
- DJPRDP, U. (2008). Peraturan menteri pekerjaan

umum nomor: 05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, Tech. Rep, 28.

- Fitria, F., Helmi, H., & Syamsir, S. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pengembangan Taman Di Kota Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(1), 132–140. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i1.9777>.
- HALIMAH, H. (2020). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin*. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3205/>
- Mashur, D., & Rusli, Z. (2018). Upaya Dan Implikasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (Rth). *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 45. <https://doi.org/10.31258/jkp.9.1.p.45-52>
- Murtini, S., Sutodjo, A., & Zain, I. (2020). *Analysis of Green Open Space in Krembangan, Surabaya City*. 473(Icss), 300–303. <https://doi.org/10.2991/icracos-19.2020.34>
- Nomor, P. D. K. S. (6). Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009–2029.
- Patarai, I. (2020). *Kebijakan publik daerah : posisi dan dimensinya dalam perspektif desentralisasi kebijakan*. 270.
- Perbub (2018). Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.
- Purnawan, H. (2021). Implementation of Central Government Policy on Priority for the Use of Village Funds in Makartitama and Ulak Mas Villages, Lahat Regency, Indonesia. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/13587>
- Rosianty, Y., Fahmi, I. A., Lensari, D., & PERNANDES, F. (2020). Potensi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Di Kecamatan Seberang Ulu Ii Kota Palembang. *Sylva: Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan*, 8(2), 72. <https://doi.org/10.32502/sylva.v8i2.2699>.
- Safitri, U., Nuarizal, A., & Gistituati, N. (2021). Urgensi analisis kebijakan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 72. <https://doi.org/10.29210/3003818000>.
- Setyati, R., & Utomo, W. (2015). Implementasi

- kebijakan penataan ruang terbuka hijau kawasan perumahan Kota Banjarbaru. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 59-70.
- Subarsono, A. G. (2012). *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tontou, J. M., Moniaga, I. L., & Rengkung, M. M. (2015). Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Poso (Studi Kasus : Kecamatan Poso Kota). *Spasial*, 2(3), 63–71.
- Widodo, P. (2021). Nilai Edukasi Taman Kota Sidoarjo. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, 4(1), 1–8.
- Wibowo, Y., Wibowo, Y., Novita, E., & Nusbantoro, A. J. (2016). STRATEGI PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN INDUSTRI JAWA TIMUR. *CAKRAWALA*, 10(1), 89–106. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v10i1.56>.
- Wulansari, Y., & Prabawati, I. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Aksesibilitas Bangunan Umum Di Stasiun Malang Kota Baru). *Publika*, 8, 307–320. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p307-320>